



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 78 / Pdt.G / 2022 / PN Pwt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Gugatan pada tingkat Pertama, menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

CAWIN HADI WINARTO, beralamat di Jl. Pamujan RT 003 RW 012, Teluk, Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Angga Mulki Hapsoro, S.H., Advokat, berkantor di Perumahan Ketapang Indah B3 No. 29A RT 002 RW 012 Sokaraja Kulon Banyumas, dalam hal ini bertindak sebagai kuasa berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 Oktober 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto pada tanggal 4 November 2022 dengan register No. 453/SKKH/2022/PN.Pwt;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

MELAWAN

SISWANDI NIWAN beralamat di Desa Kedungrandu RT 001 RW 006 Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Satria Anom Pradhana, S.H., dan kawan, para Advokat, berkantor di Perumahan Puri Intan No. 107 Kelurahan Pabuwaran Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas, dalam hal ini bertindak sebagai kuasa berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 3 November 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto pada tanggal 18 November 2022 dengan register No. 472/SKKH/2022/PN.Pwt;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

KEPALA KELURAHAN KARANGKLESEM, beralamat di Kelurahan Karangklesem Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas;

Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat gugatan, jawaban, replik maupun duplik dari para pihak;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak berperkara melalui Kuasa Hukumnya ;

halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 78/Pdt.G/2022/PN.Pwt



TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 25 Oktober 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto pada tanggal 27 Oktober 2022, dengan Nomor : 78/Pdt.G/2022/PN.Pwt, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

A. Kompetensi relative Pengadilan Negeri Purwokerto

1. Bahwa sesuai Pasal 118 HIR ayat (4) HIR mengatur para pihak dalam perjanjian dapat menyepakati domisili pilihan yakni menyepakati untuk memilih Pengadilan Negeri tertentu yang akan berwenang menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian. Berdasarkan Pasal 9 dalam Surat Kesepakatan Para Pihak yang telah disepakati oleh para pihak dengan dibuktikan adanya tanda tangan, maka Pengadilan Negeri Purwokerto berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

B. Dalam Pokok Perkara

2. Bahwa pada hari rabu tanggal 26 Januari 2022 Penggugat, Tergugat dan disaksikan oleh Kepala Kelurahan Karangklesem menandatangani Surat Kesepakatan Perdamaian yang diajukan oleh Tergugat;

3. Bahwa Surat Kesepakatan Perdamaian tersebut menguraikan tentang harta warisan Tuan Kartawitana alias Taram dengan Nyonya Kartem. Tuan Kartawitana dengan Nyonya Kartem memiliki 4 (empat) orang anak yang bernama : Raton, Penggugat, Tergugat dan Sumini, dari Istri pertama memiliki 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama : Kaswan, Sarwi, dan Sakiwen. Setelah Tuan Kartawitana Meninggal, Tuan Kartawitana meninggalkan ahli waris sebanyak 8 (delapan) orang yaitu 1 (satu) orang istri bernama Nyonya Kartem dan 7 (tujuh) orang anak yaitu Raton, Penggugat, Tergugat, Sumini, Kaswan, Sarwi, dan Sakiwen. Meninggalnya Tuan Kartawitana meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah pekarangan yang tersebut di dalam Leter C. Nomor : 217. Persil 82. D.II seluas 4.455 m² (empat ribu empat ratus lima puluh lima meter persegi), yang terletak di wilayah Kelurahan Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, Jawa tengah;

4. Bahwa atas hak-hak ahli waris dan pembagian harta warisan dari pewaris Tuan Kartawitana berupa tanah pekarangan yang tersebut di dalam Leter C. Nomor : 217. Persil 82. D.II seluas 4.455 m² (empat ribu empat ratus lima puluh lima meter persegi) kepada ahli waris, dimana Penggugat dan Tergugat beserta kelima ahli waris telah mendapatkan bagiannya

halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 78/Pdt.G/2022/PN.Pwt



masing-masing sebanyak 40 ubin/560 m² dari total 4.452 m² dan Nyonya Kartem sebagai Istri dari Tuan Kartawitana mendapatkan sisanya yaitu sebesar 38 ubin/532 m²;

5. Bahwa Pihak Tergugat dalam Surat Kesepakatan Perdamaian mengakui telah menjual 31 ubin/434 m² yang menjadi haknya kepada Sdr. Warso 10 ubin/140 m², Sdr. Martoradam 15 ubin/210 m² dan Sdr. Ratno 6 ubin/84 m² sehingga bersisa 9 ubin/126 m², akan tetapi dalam Surat Kesepakatan Perdamaian Tergugat menjelaskan sisa dari hak saudara Tergugat adalah 4 ubin/56 m², **yang seharusnya kalau berdasarkan hitungan masih tersisa 9 ubin/126 m²;**

6. Bahwa berdasarkan poin 11 Surat Kesepakatan Perdamaian, Tergugat mengakui belum menerima tanah gantungan atas peninggalan dari Ibu Kandungnya yaitu Nyonya Kartem. Nyonya kartem atas warisan dari suaminya yaitu Tuan Kartawitana mendapatkan bagian sebesar 38 ubin/532 m², yang dibagi ke empat anaknya yaitu Ratun, Penggugat, Tergugat dan Sumini, dengan asumsi setiap anak akan mendapatkan 9,5 ubin/104,5 m².

7. Bahwa Pasal 1 Surat Kesepakatan Perdamaian menjelaskan dari sisa tanah yang dijual Tergugat dan tanah gantung yang menjadi haknya, Tergugat mengklaim masih memiliki sisa tanah seluas 14,2 ubin/198,8 m², **yang padahal berdasarkan hitungan yang benar Tergugat masih memiliki tanah seluas 18,5 ubin/259 m².** Sisa tanah milik Tergugat dalam Surat Kesepakatan Perdamaian dalam Pasal 1 akan diambil dari hak atas tanah milik Penggugat yang terletak di RT 06/RW 07, Kelurahan Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas yang tersebut dalam SPPT PBB NOP Nomor : 33.02.710.001.026-0013.0 dengan luas 600 m² atas nama Penggugat;

8. Bahwa pada Pasal 2, 3, 4, dan 5 dalam Surat Kesepakatan Perdamaian tersebut Penggugat **"dipaksa"** untuk menerima kesepakatan tersebut dan bersedia melakukan pemindahan dan peralihan kapanpun atas SPPT PBB NOP Nomor : 33.02.710.001.026-0013.0 dengan luas 600 m² atas nama Penggugat yang terletak di RT 06/RW 07, Kelurahan Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, **tanpa dasar peralihan yang jelas;**

9. Bahwa dalam Surat Kesepakatan Perdamian tersebut **"Menyesatkan"** Penggugat, bagaimana tidak **"Menyesatkan"**, bahwa dalam Judul Perjanjian tersebut adalah Kesepakatan Perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi uraian perjanjian tersebut berisi tentang peralihan hak

halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 78/Pdt.G/2022/PN.Pwt



atas tanah milik Penggugat kepada Tergugat, yang berdasarkan PP No. 24 Tahun 1974 bertentangan;

10. Bahwa terhadap Pasal 37 ayat (1) No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah mengatur :

Pasal 37

(1) Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, HIBAH, pemasukan dalam perusahaanperbuatan hukum pemindahanhak lainnya kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-perundangan yang berlaku.

11. Bahwa berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara yang merupakan syarat sah perjanjian adalah :

- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- 3) Suatu hal tertentu;
- 4) Suatu sebab yang halal.

Berdasarkan Pasal 1335 jo 1337 KUHPerdara bahwa suatu kausa dinyatakan terlarang jika bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Suatu kausa dikatakan bertentangan dengan undang-undang, jika kausa di dalam perjanjian yang bersangkutan isinya bertentangan dengan undang-undang, jika kausa di dalam perjanjian yang bersangkutan isinya bertentangan dengan undang-undang yang berlaku.

sehingga apa yang dilakukan tergugat dengan cara membuat Surat Kesepakatan Perdamaian sehingga terjadi pemindahan hak telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan jelas-jelas merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat;

12. Bahwa Surat Kesepakatan Perdamaian ini terjadi dikarenakan adanya dugaan pembagian harta warisan yang belum selesai sehingga menimbulkan sengketa dari para ahli waris. Berdasarkan pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama perkara sengketa warisan yang dimana para pihak beragama islam diajukan di Pengadilan Agama, sehingga menurut hemat kami sebaiknya Tergugat mengajukan Perkara Waris ke Pengadilan Agama, bukannya dengan Surat Kesepakatan Perdamaian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Hal-hal tersebut diatas, Tergugat mohon agar dengan segala kewenangan dan Kebijakan yang dimiliki Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto yang memeriksa dan Mengadili perkara gugatan ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Surat Kesepakatan Perdamaian pada rabu 26 Januari 2022 bertempat di Kelurahan Karangklesem, Kecamatan Purwokerto selatan, Kabupaten Banyumas untuk seluruhnya;
3. Menyatakan SPPT PBB NOP Nomor 33.02.710.001.026-0013.0 dengan luas 600 m² (enam ratus meter persegi) yang terletak di RT 006/RW 007, Kelurahan Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas tetap atas nama Cawin Hadi Winarto;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

atau

Apabila Majelis Hakim yang menangani perkara perdata ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat, Tergugat, dan Turut Tergugat masing-masing hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Adhitya Ariwirawan, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Purwokerto, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tertanggal 28 November 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat tetap pada pendiriannya dan menyatakan tetap pada gugatannya sebagaimana tertuang dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan jawaban beserta gugatan rekonsvensi nya tertanggal 12 Desember 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa benar apa yang di sampaikan Penggugat dalam Gugatannya Posita angka 2 (dua) yang menyebutkan “*bahwa pada hari*

halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 78/Pdt.G/2022/PN.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rabu tanggal 26 Januari 2022 Penggugat, Tergugat dan disaksikan oleh Kepala Kelurahan Karangklesem menanda tangani Surat Kesepakatan Perdamaian yang di ajukan oleh Tergugat”.

2. Bahwa benar apa yang di sampaikan Penggugat dalam Gugatannya Posita angka 3 (tiga) yang menyebutkan “Bahwa Surat Kesepakatan Perdamaian tersebut mengurai tentang harta warisan Tuan Kartawitana alias Taram dengan Nyonya Kartem.....dan seterusnya”.

3. Bahwa benar apa yang di sampaikan Penggugat dalam Gugatannya Posita angka 4 (empat) yang menyebutkan “ bahwa atas hak-hak ahli waris dan pembagian harta dari Pewaris Tuan Kartawitana berupa tanah pekarangan yang tersebut di dalam leter C Nomor 271 Persil 82 D.II seluas 4.455 m2 (empat ribu empat ratus lima puluh lima meter persegi) kepada ahli waris, dimana ***Penggugat dan Tergugat beserta kelima ahli waris telah mendapatkan bagian masing-masing sebanyak 40 ubin/560m2*** dari total 4.455 m2 dan ***Ny. Kartem sebagai istri dari Tuan Kartawitana mendapatkan sisanya yaitu sebesar 38 ubin/532m2.***

4. Bahwa pada Posita angka 5 (lima) dalam Gugatan Penggugat dalam hal ini Tergugat akan menanggapi sebagai berikut :

4.1. Bahwa sebenarnya berdasar keterangan pihak yang mengetahui hal pembagian atas harta peninggalan dari Tuan Kartawitana yang tersebut dalam Leter C No. 217 seluas 4.455m2 (empat ribu empat ratus lima puluh lima meter persegi) adalah masing-masing para ahli waris mendapatkan seluas 35 ubin/490m2 (empat ratus Sembilan puluh meter persegi), akan tetapi pada saat adanya pertemuan antara Penggugat dan Tergugat pada saat itu Penggugat menyampaikan bahwa semua ahli waris telah mendapatkan masing-masing seluas 40 ubin/560m2 (lima ratus enam puluh meter persegi).

4.2. Bahwa dikarenakan Tergugat menghindari adanya perdebatan dengan Penggugat oleh karenanya Tergugat mengiyakan saja apa yang disampaikan oleh Penggugat bahwasannya semua para ahli waris dari Tuan Kartawitana mendapatkan masing-masing seluas 40 ubin/ 560m2 (lima ratus enam puluh meter persegi).

4.3. Bahwa berdasar hal tersebut diatas dalam isi Surat Kesepakatan Perdamaian dimaksud terdapat kesalahan pengetikan

halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 78/Pdt.G/2022/PN.Pwt



yang seharusnya di tulis angka 9 (Sembilan) namun diketik angka 4 (empat), dan hal tersebut bisa dilihat dalam Surat Kesepakatan Perdamaian di maksud pada angka 12 (dua belas) pada kalimat “**dengan asumsi 40 (empat puluh ubin) (-)/dikurangi 31(tiga puluh satu)”** berdasar dari hal tersebut sangat jelas bahwasannya telah terjadi kesalahan di dalam pengetikan angka yang merupakan unsur ketidak sengaja akan tetapi bisa dipertanggung jawabkan pada angka 12 (dua belas) dalam Surat Kesepakatan Perdamaian di maksud.

4.4. Bahwa benar Tergugat telah menjual tanah waris peninggalan dari orang tuanya yaitu Tuan Kartawitana kepada saudara warso seluas 10 ubin/140m², ke saudara Martoradam seluas 15 ubin/210m², dan kepada saudara Ratno seluas 6 ubin/84m² sehingga total 31 ubin/434m².

5. Bahwa atas Posita angka 6 (enam) dan angka 7 (tujuh) pada Gugatan Penggugat, Tergugat akan memberikan tanggapan sebagai berikut :

5.1. Bahwa seperti yang Penggugat sebutkan pada Posita angka 3 (tiga) bahwa semasa hidupnya Tuan Kartawitana memiliki 2 (dua) orang istri dan 7 (tujuh) orang anak yang masing2 bernama :

1. Kaswan
2. Sarwi
3. Sakiwen
4. Ratun
5. Cawin (Penggugat)
6. Niwan (Tergugat)
7. Sumini.

5.2. Bahwa semasa hidupnya Tuan Kartawitana juga memiliki harta berupa tanah yang tersebut di dalam Leter C No. 271 seluas 4.455 (empat ribu empat ratus lima puluh lima meter persegi).

5.3. Bahwa setelah Tuan Kartawitana meninggal dunia pada 20-03-1982 (dua puluh Maret seribu Sembilan ratus delapan puluh dua) harta tersebut dibagikan kepada seluruh ahli warisnya berjumlah 8 (delapan) terdiri dari 7 (tujuh) orang anak dan 1 (satu) orang istri yaitu Ny. Kartem Ibu kandung dari Penggugat dan Tergugat. Adapun estimasi atas pembagian harta peninggalan dari Tuan Kartawitana berdasarkan pengakuan Penggugat pada Posita angka 4 (empat)



menyebutkan pada kalimat **"dimana Penggugat dan Tergugat beserta kelima ahli waris telah mendapatkan bagian masing-masing sebanyak 40 ubin/560m² dari total 4.455m² dan Nyonya Kartem sebagai istri dari Tuan Kartawitana mendapatkan sisanya yaitu sebesar 38 ubin/532m².**

5.4. Berdasar hal tersebut diatas dengan ini Tergugat akan membuatkan estimasi pembagian atas harta peninggalan dari Tuan Kartawitana seluas 4.455m² (empat ribu empat ratus lima puluh lima meter persegi) agar perkara pembagian menjadi terang dan memperjelas kebenaran atas hak-hak dari Tergugat adalah sebagai berikut :

- 4. 455 m² = kurang lebih 318 ubin.
- 40 ubin (560m²) x 7 orang anaknya = 280 ubin (3.920m²)
- 4.455 m² (tanah milik Tuan Kartawitana) **(-)/dikurangi** 3.920m² (yang dibagikan kepada 7 (tujuh) orang anaknya = **tersisa 38 ubin/532m² yang disebut tanah gantungan milik dari Ny Kartem istri Kartawitana.** Seperti yang diakui dan disebutkan oleh Penggugat dalam Positanya angka 4 (empat).

5.5. Bahwa apabila dilihat dari estimasi tersebut diatas sangat jelas dengan apa yang disebut dengan tanah "gantungan" dari almarhum Ny. Kartem seluas **38 ubin/532m²** masih ada dan belum pernah dibagikan kepada semua para ahli warisnya termasuk Tergugat hal mana sekaligus untuk menjawab Gugatan Penggugat pada Posita angka 6 (enam).

5.6. Bahwa apabila dilihat dari hal tersebut diatas Tergugat sebagai anak kandung dari Tuan Kartawitana dan Ny. Kartem memiliki hak yang sama dengan Penggugat dalam memperoleh harta peninggalan dari Tuan Kartawitana yaitu berupa harta yang disebut sebagai **"Tanah Gantungan"** sejak meninggalnya Ny. Kartem istri Kartawitana pada 05-05-1985 (lima Mei seribu sembilan ratus delapan puluh lima).

5.7. Bahwa atas obyek yang disebut dengan "Tanah Gantungan" untuk saat ini ada dan dalam penguasaan Penggugat dan oleh karenanya dimana letak kesalahannya Tergugat selaku yang sama kedudukannya dengan Penggugat meminta haknya atas harta peninggalan dari Tuan Kartawitana yang disebut dengan Harta Tanah Gantungan almarhum Ny. Kartem kalau tidak meminta haknya

halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 78/Pdt.G/2022/PN.Pwt



melalui Penggugat dikarenakan semua asset peninggalan di maksud dan dikuasai oleh Penggugat.

6. Bahwa atas Posita angka 8 (delapan),9 (Sembilan) samapai dengan angka 12 (dua belas) Tergugat akan menanggapi sebagai berikut :

6.1. Bahwa Tergugat menolak dengan Tegas apa yang disebutkan Penggugat pada Posita angka 8 (delapan), 9 (Sembilan).

6.2. Bahwa sebelum di lakukannya mediasi yang menjadi dasar atas terbitnya Surat Kesepakatan Perdamaian dimaksud,Tergugat beberapa kali telah mengirimkan surat kepada Penggugat yang maksud dan tujuan surat tersebut Tergugat meminta klarifikasi atas harta peninggalan dari Tuan Kartawitana dengan yang disebut Tanah Gantungan,serta menanyakan sisa hak dari Tergugat atas harta pembagian waris dari orang tuanya seluas sisa dari 31 ubin yang telah di akui dijual Tergugat.

6.3. Bahwa niat dari Tergugat menanyakan hal tersebut melalui surat hingga berakhir pada pertemuan dalam mediasi di Kelurahan Karangklesem tersebut dikarenakan Tergugat masih menghormati Penggugat selaku kakak kandung dan guna menghindari adanya perselisihan yang mengakibatkan perpecahan pada para ahli waris dari Tuan Kartawitana.

6.4. Bahwa Tergugat sama sekali tidak pernah melakukan Pemaksaan atau memberikan Surat yang disebut menyesatkan seperti yang disebutkan oleh Penggugat. Tergugat adalah orang yang lemah yang justru sering di intimidasi oleh Penggugat,bagaimana mungkin Tergugat bisa memaksa seorang Penggugat yang secara keseluruhannya memiliki karakter bukan seseorang yang dengan mudah bisa dipaksa,dan pada saat penandatanganan Surat Kesepakatan Damai dimaksud semua pihak hadir dan di saksikan oleh para saksi serta Penggugat di beri kesempatan untuk membaca dan mempelajari isi dan maksud dari apa yang tersebut di dalam surat kesepakatan perdamaian di maksud.

6.5. Bahwa apa yang disebutkan Penggugat pada Posita angka 10 (sepuluh) adalah benar apabila dilihat dari Pasal 37 ayat (1) No. 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah,akan tetapi Penggugat tidak menyebutkan Pasal,ayat,No,Tahun dimaksudkan terdapat pada undang-undang,Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri

halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 78/Pdt.G/2022/PN.Pwt



Agraria, atau ada pada undang-undang pokok agrarian, Penggugat hanya menyebutkan No 24 tahun 1997 tidak jelas yang dimaksudkan.

6.6. Bahwa Penggugat hanya mencoba mengalihkan fakta yang sebenarnya tanpa memiliki dasar dan bukti yang jelas dan hanya ingin melakukan pembenaran sendiri dan mencoba mengaburkan fakta yang sebenarnya guna kepentingan pribadi untuk menguasai obyek peninggalan dari Tuan Kartawitana dengan apa yang di sebut dengan Harta Gantungan dari Ny. Kartem istri Kartawitana.

6.7. Bahwa kenapa Tergugat tidak mengajukan Gugatan waris melalui Pengadilan Agama berdasar pasal 49 huruf b undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dikarenakan Tergugat masih memiliki rasa hormat kepada Penggugat selaku kakak kandung dan Tergugat tidak ingin adanya perpecahan dalam keluarga Tuan Kartawitana hanya karena harta waris yang belum dibagikan, oleh karenanya Tergugat lebih memilih untuk bermusyawarah guna mencari mufakat, karena tidak semua permasalahan itu dibawa ke ranah hukum sekiranya masih bisa terselesaikan secara Non Litigasi, hal tersebut akan lebih bermartabat dan menghindari adanya perpecahan dalam keluarga asalkan para pihak bisa saling menghormati dan menghargai tidak ada niat serakah atas apa yang bukan menjadi haknya dan tidak pula menguasai harta yang bukan pula menjadi haknya dan hal itu yang bisa disebut Perbuatan Melawan Hukum.

6.8. Bahwa apa yang disebutkan Penggugat dalam Gugatannya pada Posita angka 11 (sebelas) Tergugat secara tegas menolak. Bahwa apa yang di dalilkan Penggugat terlalu mengada-ada dan sama sekali tidak ada korelasinya dengan yang di dalilkan berdasar Pasal 1320 KUHPerdara yang menjadi syarat sah perjanjian.

6.9. Bahwa semua unsur yang tersebut pada 1320 KUHPerdara dalam Surat Kesepakatan Perdamaian tertanggal 20 Januari 2022 semua unsur sudah terpenuhi.

1. Sepakat mereka mengikatkan dirinya;
 - Hal tersebut dibuktikan dengan di tanda tangani Kesepakatan di maksud oleh kedua belah pihak baik Penggugat dan Tergugat dan di saksi oleh saksi yang turut serta membubuhkan tanda tangannya, dan diketahui pula oleh

halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 78/Pdt.G/2022/PN.Pwt



pihak Pemerintah Kelurahan Karangklesem, dan Pihak Penggugat juga di damping oleh anak dan istrinya yang turut hadir pada saat Surat Kesepakatan Perdamaian itu di tanda tangani oleh Para Pihak.

2. Kecakapan untuk membuat suatu Perikatan;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pada saat melakukan perbuatan hukum berupa menanda tangani Surat Kesepakatan Perdamaian di maksud dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta sudah bisa di sebut seseorang yang sudah sah menurut hukum untuk mewakili dirinya sendiri melakukan tindakan hukum berupa bertanda tangan pada Surat Kesepakatan Perdamaian.

3. Suatu Hal Tertentu;

- Bahwa munculnya sebuah surat berupa Surat Kesepakatan Perdamaian adalah berawal dari adanya permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat mengenai harta peninggalan dari orang tua Penggugat dan Tergugat yang belum dibagikan secara menyeluruh kepada para ahli warisnya yaitu dengan yang disebut dengan harta Gantungan yang menjadi hak milik dari Ny. Kartem semasa hidupnya atas pemberian dari suaminya yaitu Tuan Kartawitana.

4. Suatu sebab yang halal:

- Bahwa Tergugat meminta haknya kepada Penggugat adalah sah dikarenakan Tergugat juga memiliki hak yang sama atas harta peninggalan dari orang tuanya yaitu Tuan Kartawitana dan Ny. Kartem yang saat ini dikuasai oleh Penggugat dan belum dibagikan secara adil dan merata kepada Para Ahli waris dari Tuan Kartawitana.

- Bahwa Tergugat bukan meminta hak dari orang lain melainkan meminta apa yang menjadi haknya berdasar undang-undang dan aturan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia dan hal tersebut sah/halal menurut hukum

6.10. Bahwa Tergugat menolak secara tegas atas apa yang di dalilkan Penggugat yang menyebutkan “sehingga apa yang di lakukan Tergugat dengan cara membuat Surat Kesepakatan Perdamaian sehingga terjadi pemindahan hak telah bertentangan

halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 78/Pdt.G/2022/PN.Pwt



dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan jelas merupakan Perbuatan Melawak Hukum yang merugikan Penggugat:

- Bahwa perlu Tergugat tekankan bahwa hingga saat ini Tergugat belum sama sekali menguasai obyek perkara yang dimaksudkan dalam Surat Kesepakatan Perdamaian dimaksud.
- Bahwa Tergugat hingga saat ini juga belum melakukan Tindakan lain baik menjual, memindahkan hak berdasar Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah.
- Bahwa obyek perkara a quo hingga saat ini masih dalam penguasaan Penggugat baik secara Fisik maupun secara Yuridis.
- Bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum :

Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang berdasar dari Pasal 1365 KUHPerdara haruslah memenuhi unsur-unsur :

- a. Harus ada Perbuatan,
- b. Perbuatan tersebut bersifat Melawan Hukum,
- c. Harus ada unsur kesalahan,
- d. **Harus ada kerugian yang diderita,**
- e. Harus ada hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yang ditimbulkan;

Bahwa berdasar apa yang disebutkan diatas berdasar Pasal 1365 KUHPerdara justru justru Tergugatlah yang merasa dirugikan oleh Penggugat dengan tidak diberikannya hak dari Tergugat berupa sisa tanah yang berasal dari pemberin waris orang tuanya baik yang disebut dengan Tanah Gantungan maupun hak dari Tergugat atas tanah yang berasal dari mutlak pembagian waris yang jumlahnya oleh Penggugat sudah diakui dan dinyatakan pada Gugatan Penggugat dalam **Posita angka 7 (tujuh)** pada kalimat yang menyebutkan **“yang padahal berdasarkan hitungan yang benar Tergugat masih memiliki tanah seluas 18,5 ubin/259m²”**.

DALAM REKONVENSI :

halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 78/Pdt.G/2022/PN.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa **TERGUGAT** dalam Konvensi sekarang dalam kedudukannya selaku **PENGGUGAT** dalam Rekonvensi akan mengajukan Gugatan Rekonvensi terhadap **PENGGUGAT** Konvensi dalam kedudukan sekarang selaku **TERGUGAT** Rekonvensi, serta agar Gugatan Penggugat Rekonvensi atau semula Tergugat Konvensi supaya lebih jelas dan bisa mengurai Pokok Perkaranya agar menjadikan terang dengan ini Penggugat Rekonvensi/semula Tergugat Konvensi mohon diperkenankan pula dalam mengajukan Gugatan Rekonvensi menarik pada pihak lain dan mohon untuk disebut sebagai Turut Tergugat dalam Rekonvensi :

1. **CAWIN alias HADI WINARTO Bin KARTAWITANA alias TARAM**, lahir di Purwokerto pada tanggal 20-07-1952 (dua puluh Juli seribu sembilan ratus lima puluh dua), Agama : Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Desa Pamujan Raya, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 012, Kelurahan Teluk, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas Jawa Tengah, Kewarganegaraan Indonesia, Pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3302242007520002

Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai **TERGUGAT Rekonvensi**

2. **SUMINI Binti KARTAWITANA alias TARAM**, alamat : Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 007, Kelurahan Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas Jawa-Tengah, Kewarganegaraan Indonesia, Agama : Islam, Pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3302246112640003;

Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai **TURUT TERGUGAT I**

3. **IIN SUKENTI Binti RATUN alias (MUNARJI) Bin KARTAWITANA alias TARAM**, alamat : Jl. Patroli, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 007, Kelurahan Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas Jawa Tengah, Kewarganegaraan Indonesia, Agama : Islam, Pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3302244101730002

Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai **TURUT TERGUGAT II**

4. **SUYANTI Binti RATUN alias (MUNARJI) Bin KARTAWITANA alias TARAM**, alamat : Jl. Gunung Tugel, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 007, Kelurahan Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas Jawa Tengah, Kewarganegaraan Indonesia, Agama : Islam, Pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3302244810750001

halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 78/Pdt.G/2022/PN.Pwt



Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai **TURUT TERGUGAT III**

5. PUJIATI Binti RATUN alias (MUNARJI) Bin KARTAWITANA alias TARAM, alamat : Jl. Gunung Tugel, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 007, Kelurahan Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas Jawa Tengah, Kewarganegaraan Indonesia, Agama : Islam, Pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3302245401780001

Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai **TURUT TERGUGAT IV**

6. SUTRIYO Bin RATUN alias (MUNARJI) Bin KARTAWITANA alias TARAM, alamat : Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 007, Kelurahan Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas Jawa Tengah, Kewarganegaraan Indonesia, Agama : Islam, Pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3302240610800001

Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai **TURUT TERGUGAT V**

7. YUSTI KHOLIFAH (anak almh. SUMINAH) Binti RATUN alias (MUNARJI) Bin KARTAWITANA alias TARAM, alamat : Jl. Gunung Tugel, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 007, Kelurahan Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas Jawa Tengah, Kewarganegaraan Indonesia, Agama : Islam, Pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3302244206880001

Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai **TURUT TERGUGAT VI**

8. YUDI HARYONO (anak almh. SUMINAH) Binti RATUN alias (MUNARJI) Bin KARTAWITANA alias TARAM, alamat : Jl. Gunung Tugel, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 007, Kelurahan Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas Jawa Tengah, Kewarganegaraan Indonesia, Agama : Islam, Pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3302241001960001.

Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai **TURUT TERGUGAT VII**

9. RAFLI FERDIANSYAH (anak almh. SUMINAH) Binti RATUN alias (MUNARJI) Bin KARTAWITANA alias TARAM, alamat : Jl. Gunung Tugel, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 007, Kelurahan Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas Jawa Tengah, Kewarganegaraan Indonesia, Agama : Islam, Pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3302242311060004

Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai **TURUT TERGUGAT VIII**

10. ADIT PAMUNGKAS (anak almh. SUMINAH) Binti RATUN alias (MUNARJI) Bin KARTAWITANA alias TARAM, alamat : Jl. Gunung

halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 78/Pdt.G/2022/PN.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tugel, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 007, Kelurahan Karanglesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas Jawa Tengah, Kewarganegaraan Indonesia, Agama : Islam, Pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3302241901100002

Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai **TURUT TERGUGAT IX**

11. KASWAN, alamat tidak diketahui.

Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai **TURUT TERGUGAT X**

12. SARWI, alamat tidak diketahui.

Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai **TURUT TERGUGAT XI**

13. SAKIWEN, alamat tidak diketahui.

Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai **TURUT TERGUGAT XII**

14. KEPALA PEMERINTAH KELURAHAN KARANGKLESEM, kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, Propinsi Jawa Tengah.

Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai **TURUT TERGUGAT XIII**

Dan selanjutnya **TURUT TERGUGAT I** sampai dengan **TURUT TERGUGAT XIII** mohon disebut sebagai **PARA TURUT TERGUGAT**

Adapun yang menjadi dasar dan alasan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dalam mengajukan Gugatan ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam konvensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil Gugatan Rekonvensi ini secara mutatis mutandis mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Gugatan Rekonvensi ini.

2. Bahwa dahulu kala pernah hidup sepasang suami istri bernama Tuan KARTAWITANA alias TARAM dan Nyonya KARTEM.

3. Bahwa selama hidupnya pasangan suami istri Tuan KARTAWITANA alias TARAM dan Nyonya KARTEM memiliki 4 (empat) orang anak yang bernama :

3.1. RATUN alias **MUNARJI**. (almarhum)

3.2. CAWIN alias **HADI WINARTO (Tergugat)**

3.3. SISWANDI NIWAN (Penggugat), dan

3.4. SUMINI (Turut Tergugat I)

4. Bahwa selain memiliki empat orang anak seperti yang tersebut diatas pada angka 3 (tiga), Tuan Kartawitana juga memiliki 3 (tiga) orang anak dari istri Pertamanya bernama :

4.1. KASWAN (Turut Tergugat X)

halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 78/Pdt.G/2022/PN.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4.2. SARWI (Turut Tergugat XI)

4.3. SAKIWEN (Turut Tergugat XII)

5. Bahwa pada tanggal **20-03-1982** (dua puluh Maret seribu Sembilan ratus delapan puluh dua) Tuan **KARTAWITANA** dinyatakan meninggal dunia dengan tidak meninggalkan pesan ataupun wasiat, dan maninggalkan ahli waris sebanyak 8 (delapan) orang yaitu 1 (satu) orang istri bernama Nyonya **KARTEM** dan 7 (tujuh) orang anak yang telah disebutkan diatas pada angka 3 (tiga) dan 4 (empat);

6. Bahwa pada tanggal **05-05-1985** (lima Mei seribu sembilan ratus delapan puluh lima) Nyonya **KARTEM** istri dari Tuan KARTAWITANA alias TARAM dinyatakan meninggal dunia dengan tidak meninggalkan pesan ataupun wasiat, dan maninggalkan 4 (empat) orang anak kandung hasil perkawinannya dengan Tuan KARTAWITANA alias TARAM dan 3 (tiga) orang anak tiri yang masing-masing bernama yaitu bernama:

1. RATUN alias MUNARJI
2. CAWIN alias HADI WINARTO (Penggugat pada Konvensi/Tergugat pada Rekonvensi)
3. SISWANDI NIWAN (Tergugat pada Konvensi/Penggugat pada Rekonvensi), dan
4. SUMINI
5. KASWAN (anak tiri)
6. SARWI (anak tiri)
7. SAKIWEN (anak tiri)

7. Bahwa pada tanggal 07 Juli 1995 Tuan RATUN alias MUNARJI Bin KARTAWITANA alias TARAM dinyatakan meninggal dunia dengan tidak meninggalkan pesan ataupun wasiat, dan meninggalkan Ahli Waris 5 (lima) orang anak hasil pernikahannya dengan Nyonya NARSIDAH yaitu:

1. Alm. **SUMINAH** Binti RATUN alias MUNARJI Bin KARTAWITANA alias TARAM
2. IIN SUKANTI Turu Tergugat II
3. SUYANTI Turut Tergugat III
4. PUJIATI Turut Tergugat IV
5. SUTRIYO Tergugat IV

8. Bahwa pada hari Jumat, tanggal 02 Oktober 2020 (dua Oktober dua ribu dua puluh) Nyonya **SUMINAH** Binti **RATUN** alias MUNARJI Bin **KARTAWITANA** alias **TARAM** dinyatakan meninggal dunia dengan tidak



meninggalkan pesan ataupun wasiat, dan meninggalkan Ahli Waris 4 (empat) orang anak hasil pernikahannya dengan Tuan RADI yaitu :

1. YUSTI KHOLIFAH Turut Tergugat VI
2. YUDI HARYONO Turut Tergugat VII
3. RAFLI FERDIANSYAHTurut Tergugat VIII
4. ADIT PAMUNGKAS Turut Tergugat IX

9. Bahwa meninggalnya Tuan KARTAWITANA alias TARAM selain meninggalkan ahli waris yang telah disebutkan diatas diatas, juga meninggalkan harta berupa sebidang tanah pekarangan yang tersebut di dalam **Leter C. Nomor : 217. Persil 82. D.II, seluas 4.455m²** (empat ribu empat ratus lima puluh lima meter persegi), yang terletak di wilayah Kelurahan Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, Jawa-Tengah.

10. Bahwa atas harta peninggalan dari Tuan Kartawitana dimaksud telah di lakukan pembagian secara adil dan merata kepada 7 (tujuh) orang anak-anak dari Tuan KARTAWITANA yang masing-masing mendapatkan hak bagian seluas 40 (empat puluh) ubin dan/atau seluas 560M² (lima ratus enam puluh meter persegi), hal tersebut juga diakui oleh Penggugat pada Konvensi/Tergugat pada Rekonvensi dalam Gugatan Konvensi pada Posita angka 4 (empat) yang menyebutkan ***“dimana Penggugat dan Tergugat beserta kelima ahli waris telah mendapatkan bagiannya masing-masing sebanyak 40 ubin/560m² dari total 4.455m² dan Nyonya Kartem sebagai Istri dari Tuan Kartawitana mendapatkan sisanya yaitu sebesar 38 ubin/532m²”***;

11. Bahwa pada saat dilakukan pembagian atas harta peninggalan dari almarhum Tuan KARTAWITANA berupa tanah pekarangan yang tersebut di dalam **Leter C. Nomor : 217. Persil 82. D.II,seluas 4.455m²** (empat ribu empat ratus lima puluh lima meter persegi), terletak di wilayah Kelurahan Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas Jawa Tengah, **Nyonya KARTEM** selaku istri dari Tuan KARTAWITANA masih dalam kondisi hidup,sehat Jasmani dan Rohani,dan serta sebagai pihak yang turut menjadi ahli waris atas harta milik dari almarhum Tuan KARTAWITANA selaku suami, serta mandapatkan pula haknya sebagai istri atas harta peninggalan dari suaminya seluas sisa dari apa yang telah dibagikan secara adil dan merata kepada anak-anaknya seluas lebih kurang **532 M² (lima ratus tiga puluh dua meter persegi) atau sekitar 38 (tiga**

halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 78/Pdt.G/2022/PN.Pwt



puluh delapan) ubin seperti yang telah di akui dan di dalilkan oleh Penggugat dalam Konvensi/Tergugat pada Rekonvensi dalam Posita angka 4 (empat);

12. Bahwa atas harta peninggalan dari Tuan Kartawitana yang dimaksud dalam Leter C Nomor 217 seluas **4.455m²** (empat ribu empat ratus lima puluh lima meter persegi), agar lebih jelas dan terang akan dirincikan sebagai berikut :

- 4.455 m² (total luas tanah dalam leter C) **(=)** kurang lebih **318 ubin**.
- 40 ubin (560m²/luas tanah waris yang diberikan kepada anak-anak dari Tuan Kartawitana) x 7 (jumlah anaknya Kartawitana) (=) 280 ubin (3.920m²)
- **4.455m²** (tanah milik Tuan Kartawitana) **(-)/dikurangi** 3.920m² (yang dibagikan kepada 7 (tujuh) orang anaknya (=) **tersisa 38 ubin/532m² yang disebut tanah gantungan milik dari Ny Kartem istri Kartawitana**. Seperti yang diakui dan disebutkan oleh Penggugat dalam Positanya angka 4 (empat).

13. Bahwa pada tanggal 05-05-1985 (lima Mei seribu sembilan ratus delapan puluh lima) Nyonya KARTEM istri dari Tuan KARTAWITANA meninggal dunia dengan tidak meninggalkan pesan ataupun wasiat, dan maninggalkan 4 (empat) orang anak kandung hasil perkawinannya dengan Tuan KARTAWITANA dan 3 (tiga) orang anak tiri, serta meninggalkan sebidang tanah berasal dari pemberian almarhum suaminya Tuan KARTAWITANA berupa tanah Gantungan seluas 38 ubin/ 532m² di blok 26 asal dari leter C. No. 217 Persil 82.

14. Bahwa semenjak meninggalnya Nyonya Kartem selaku istri dari Tuan Kartawitana tanah yang disebut dengan Gantungan seluas 38 ubin/ 532m² di blok 26 asal dari leter C. No. 217 Persil 82 dikuasai oleh Penggugat dalam Konvensi/Tergugat pada Rekonvensi yang seharusnya atas tanah Gantungan tersebut dibagikan Kembali kepada para ahli waris anak-anak dari Tuan Kartawitana bukan dikuasai secara sepihak oleh Penggugat dalam Konvensi/Tergugat pada Rekonvensi dengan melawan hukum.

15. Bahwa Tergugat pada Konvensi/Penggugat pada Rekonvensi benar mengakui telah menjual atas harta pemberian hasil dari pembagian waris yang telah disebutkan diatas bahwa masing-masing anak dari Tuan Kartawitana diberikan bagian seluas 40 ubin/560m²

halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 78/Pdt.G/2022/PN.Pwt



(lima ratus enam puluh meter persegi), dan oleh Tergugat pada Konvensi/Penggugat pada Rekonvensi mengakui telah menjual total seluas 31 ubin/434m² (empat ratus tiga puluh empat meter persegi);

16. Bahwa atas harta pembagian waris yang diterima oleh Tergugat pada Konvensi/Penggugat pada Rekonvensi dari total 40 ubin/434m² (empat ratus tiga puluh empat meter persegi) dan dikurangi yang sudah di akui dijual oleh Tergugat pada Konvensi/Penggugat pada Rekonvensi masih ada sisa seluas **9 ubin/126m² (serratus dua puluh enam meter persegi)** milik dari Tergugat pada Konvensi/Penggugat pada Rekonvensi yang hingga saat ini masih belum di berikan oleh Penggugat pada Konvensi/Tergugat pada Rekonvensi yang mengakibatkan adanya kerugian yang di derita oleh Tergugat pada Konvensi/Penggugat pada Rekonvensi dikarenakan tidak bisa mendapatkan haknya yang diperoleh dari orang tuanya atas obyek pemberian waris seluas **9 ubin/126m² (serratus dua puluh enam meter persegi)**;

17. Bahwa selain apa yang diuraikan oleh Tergugat pada Konvensi/Penggugat pada Rekonvensi pada angka 16 (enam belas) diatas, Tergugat pada Konvensi/Penggugat pada Rekonvensi juga belum mendapatkan haknya atas tanah peninggalan dari Ny. Kartem dengan yang disebut Tanah Gantungan seluas 38 ubin/532m² (lima ratus tiga puluh dua meter persegi) yang seharusnya atas obyek dimaksud wajib dibagikan kepada seluruh Para Ahli waris dari Nyonya Kartem istri dari Tuan Kartawitana yang secara jelas memiliki 4 (empat) orang anak yang apabila di bagikan masing-masing ahli waris atau anak dari Nyonya Kartem hasil pernikahannya dengan Tuan Kartawitana adalah sebagai berikut :

- Bahwa Total luas tanah Gantungan kurang lebih adalah 532m² yang apabila dibagi 4 (empat) orang anak dari Tuan Kartawitana hasil pernikahannya dengan Nyonyah Kartem adalah **masing-masing anak akan mendapatkan haknya seluas 133 m² (seratus tiga puluh tiga meter persegi) atau seluas kurang lebih 9.5 (Sembilan koma lima) ubin**;

18. Bahwa berdasar dari apa yang telah diuraikan pada angka 16 (enam belas) dan 17 (tujuh belas) dan diatas, secara jelas dan terang hak-hak milik dari Tergugat pada Konvensi/Penggugat pada Rekonvensi telah dilanggar oleh Penggugat pada Konvensi/Tergugat



pada Rekonvensi dengan melawan hukum dikarenakan harta waris atas harta yang disebut dengan Tanah Gantungan asal dari Nyonyah Kartem yang seharusnya dibagi kepada seluruh ahli waris dari anak-anaknya Nyonya Kartem akan tetapi dikuasai secara sepihak oleh Penggugat pada Konvensi/Tergugat pada Rekonvensi, dan selain harta dari Tanah Gantungan juga ada hak dari Tergugat pada Konvensi/Penggugat pada Rekonvensi seluas 9 ubin/**126m2 (seratus dua puluh enam meter persegi)** milik dari Tergugat pada Konvensi/Penggugat pada Rekonvensi yang belum diberikan oleh Penggugat pada Konvensi/Tergugat pada Rekonvensi;

19. Bahwa dengan demikian apa yang di dalilkan dan diakui oleh Penggugat pada Konvensi/Tergugat pada Konvensi dalam Gugatannya pada Posita angka 7 (tujuh) yang menyebutkan dan mengakui dengan kalimat “ yang padahal berdasarkan hitungan yang benar Tergugat (NIWAN) masih memiliki tanah seluas 18,5 ubin/259 m2, hal tersebut secara terang dan jelas sudah di akui oleh Penggugat pada Konvensi/Tergugat pada Rekonvensi dan apa bila di korelasikan mulai dari angka 16 (enam belas), 17 (tujuh belas) dan 18 (delapan belas) diatas akan menemukan satu kesamaan dari kalkulasi dan hitungan dari total luas tanah yang seharusnya di dapatkan haknya oleh Tergugat pada Konvensi/Penggugat pada Rekonvensi akan tetapi hingga saat ini atas obyek yang seharusnya milik dari Tergugat pada Konvensi/Penggugat pada Rekonvensi akan tetapi dikuasai oleh Penggugat pada Konvensi/Tergugat pada Rekonvensi hingga saat ini;

20. Bahwa atas hal tersebut diatas guna mencari keadilan dan keinginan dari Tergugat pada Konvensi/Penggugat pada Rekonvensi untuk mendapatkan hak-haknya dengan secara baik-baik Tergugat pada Konvensi/Penggugat pada Rekonvensi sudah mencoba berbicara secara baik-baik kepada Penggugat pada Konvensi/Tergugat pada Rekonvensi baik melalui lisan maupun melalui surat akan tetapi Tergugat pada Konvensi/Penggugat pada Rekonvensi tidak mendapatkan respon yang baik dari Penggugat pada Konvensi/Tergugat pada Rekonvensi;

21. Bahwa dengan adanya niat dan ikhtikad tidak baik dari Penggugat pada Konvensi/Tergugat pada Rekonvensi kepada Tergugat pada Konvensi/Penggugat pada Rekonvensi, karenanya guna keinginannya mendapatkan haknya yang sah, jelas dan nyata adalah milik dari

halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 78/Pdt.G/2022/PN.Pwt



Tergugat pada Konvensi/Penggugat pada Rekonvensi oleh karenanya Tergugat pada Konvensi/Penggugat pada Rekonvensi meminta bantuan melalui Pemerintah Kelurahan Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas (Turut Tergugat XIII) untuk menjembatani permasalahan antara Penggugat pada Konvensi/Tergugat pada Rekonvensi dengan Tergugat pada Konvensi/Penggugat pada Rekonvensi dengan jalan musyawarah guna mendapatkan mufakat dengan tetap terjalin silaturahmi sebagai sesame anak yang terlahir dari satu Rahim satu ibu dan satu ayah, dan guna menghindari adanya perselisihan yang akan berakibat tidak baik bagi kedua belah pihak;

22. Bahwa atas pertemuan-pertemuan kedua belah pihak yang di fasilitasi oleh Turut Tergugat XIII yang terjadi beberapa kali pertemuan yang pada akhirnya kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan secara kekeluargaan dan kedua belah pihak sepakat untuk saling menanda tangani Surat Kesepakatan Perdamaian tertanggal 26 Januari 2022 yang diantara kesepakatnya adalah pihak Penggugat pada Konvensi/Tergugat pada Rekonvensi memberikan tanah yang saat ini dikuasai oleh Penggugat padavens Konvensi/Tergugat pada Rekonvensi kepada Tergugat pada Konvensi/Penggugat pada Rekonvensi seluas 14,2 ubin/198,8m² (seratus sembilan puluh delapan koma delapan meter persegi) yang terletak di RT 006 / RW 007 Kelurahan Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, Propinsi Jawa Tengah yang tersebut dalam SPPT PBB NOP Nomor : 33.02.710.001.026-0013;

23. Bahwa atas apa yang disebutkan pada angka 22 (dua puluh dua) diatas oleh Penggugat pada Konvensi/Tergugat pada Rekonvensi hingga saat ini obyek dimaksud belum diberikan secara mutlak dan masih dikuasai oleh Penggugat pada Konvensi/Tergugat pada Rekonvensi, yang pada akhirnya obyek dimaksud dan yang telah tertuang dalam Surat Kesepakatan Perdamaian tertanggal 26 Januari 2022 oleh Penggugat pada Konvensi/Tergugat pada Rekonvensi diajukan Gugatan Pembatalan Perjanjian;

24. Bahwa berdasar apa yang telah diuraikan oleh Tergugat pada Konvensi/Penggugat pada Rekonvensi pada angka 16 (enam belas) sampai dengan 19 (Sembilan belas) diatas sudah sangat jelas dan terang bahwa apa yang dilakukan oleh Penggugat pada

halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 78/Pdt.G/2022/PN.Pwt



Konvensi/Tergugat pada Rekonvensi dengan menguasai tanah hak dari Tergugat pada Konvensi/Penggugat pada Rekonvensi yang diperoleh dari pembagian waris atas harta peninggalan dari Tuan Kartawitana maupun hak atas harta yang dengan yang disebut Tanah Gantungan dari Nyonya Kartem yang belum dibagikan kepada seluruh para ahli waris dari anak-anaknya Nyonya Kartem adalah Perbuatan Melawan Hukum;

25. Bahwa Penggugat pada Konvensi/Tergugat pada Rekonvensi telah mengakui dan menyatakan dalam Gugatannya pada Posita angka 4 (empat) pada kalimat ***“dimana Penggugat dan Tergugat beserta kelima ahli waris telah mendapatkan bagiannya masing-masing sebanyak 40 ubin/560 m² dari total 4.455 m² dan Nyonya Kartem sebagai istri dari Tuan Kartawitana mendapatkan sisanya yaitu sebesar 38 ubin/532 m²”***;

26. Bahwa Penggugat pada Konvensi/Tergugat pada Rekonvensi telah mengakui dan menyatakan dalam Gugatannya pada Posita angka 7 (tujuh) pada kalimat ***“yang padahal berdasarkan hitungan yang benar Tergugat masih memiliki tanah seluas 18.5 ubin/259 m²”***;

27. Bahwa oleh karena Penggugat pada Konvensi/Tergugat pada Rekonvensi telah menyatakan seperti yang tersebut pada angka 26 (dua puluh enam) diatas oleh karenanya Tergugat pada Konvensi/Penggugat Pada Rekonvensi memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto melalui Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara menetapkan tanah seluas 18.5 ubin/259 m² yang saat ini dikuasai oleh Penggugat pada Konvensi/Tergugat pada Rekonvensi adalah sah milik dari Tergugat pada Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai hak atas pembagian harta Gantungan milik dari almarhum Nyonya Kartem istri Kartawitana adalah seluas ***133 m² (seratus tiga puluh tiga meter persegi) atau seluas kurang lebih 9.5 (Sembilan koma lima) ubin dan sisa harta atas pembagian seluruh ahli waris dari Kartawitana seluas 9 ubin/126m² (seratus dua puluh enam meter persegi)***;

28. Bahwa dalam konteks hukum perdata, perbuatan melawan hukum dikenal dengan istilah ***onrechtmatige daad*** sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 [KUH Perdata](#), perbuatan melawan hukum adalah:



Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.

Menurut Rosa Agustina, dalam bukunya Perbuatan Melawan Hukum dipaparkan bahwa dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikualifisir sebagai melawan hukum, diperlukan 4 syarat:

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
2. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain;
3. Bertentangan dengan kesusilaan;
4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.

Mariam Darus Badruzaman dalam bukunya KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan, sebagaimana dikutip oleh Rosa Agustina, menguraikan unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang harus dipenuhi, antara lain:

- a. Harus ada perbuatan (positif maupun negatif);
- b. Perbuatan itu harus melawan hukum;
- c. Ada kerugian;
- d. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian;
- e. Ada kesalahan.

29. Bahwa atas apa yang disebutkan pada poin 28 (dua puluh delapan) diatas sangatlah pantas **Tergugat pada Konvesni/Penggugat pada Rekonvensi** memohon Kepada Ketua **Pengadilan Negeri Purwokerto cq Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo** untuk menyatakan sah dan terbukti bahwa perbuatan **Penggugat pada Konvensi/Tergugat pada Rekonvensi** adalah Perbuatan Melawan Hukum.

30. Bahwa untuk menghindari objek tanah tersebut berpindah tangan, maka berdasarkan pasal 1239 KUHPdata guna menghindari dan menjamin agar putusan ini kelak tidak sia-sia serta dapat dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya, tidak illusoir, maka **Tergugat pada Konvensi/Penggugat pada Rekonvensi** mohon kepada Ketua **Pengadilan Negeri Purwokerto cq Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a qou** berkenan untuk meletakkan Sita Jaminan (**conservatoir beslag**) terlebih dahulu terhadap tanah peninggalan dari Nyonya Kartem istri Kartawitana

halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 78/Pdt.G/2022/PN.Pwt



atau yang disebut sabagai tanah Gantungan terletak di RT 006 / RW 007 blok 26, Kelurahan Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, Propinsi Jawa Tengah yang tersebut dalam SPPT PBB NOP Nomor : 33.02.710.001.026-0013, seluas 600m² (enam ratus meter peregi) dengan batas-batas:

Batas sebelah Utara : Jalan Setapak
Batas sebelah Timur : Jalan Desa
Batas sebelah Selatan : Tanah milik Sudarsono dan Warsini
Batas sebelah Barat : Jalan Raya Gunung Tugel

31. Bahwa **Penggugat** memohon Kepada Ketua **Pengadilan Negeri Purwokerto** cq **Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a qou** memerintakan kepada Para **Turut Tergugat** agar tunduk dan patuh serta melaksanakan amar Putusan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara pada Pengadilan Negeri Purwokerto.

32. Bahwa **Tergugat pada Konvensi/Penggugat pada Rekonvensi** memohon Kepada Ketua **Pengadilan Negeri Purwokerto** cq **Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a qou** menghukum **Penggugat pada Konvensi/Tergugat pada Rekonvensi** untuk menyerahkan hak **Tergugat pada Konvensi/Penggugat pada Rekonvensi** yaitu tanah seluas 18.5 ubin/259 m² yang saat ini dikuasai oleh **Penggugat pada Konvensi/Tergugat pada Rekonvensi** sebagai hak atas pembagian harta Gantungan milik dari almarhum Nyonya Kartem istri Kartawitana adalah seluas **133 m² (seratus tiga puluh tiga meter persegi) atau seluas kurang lebih 9.5 (Sembilan koma lima) ubin dan sisa harta atas pembagian seluruh ahli waris dari Kartawitana seluas 9 ubin/126m² (seratus dua puluh enam meter persegi)** yaitu sebagian berdasar luas yang menjadi hak dari **Tergugat pada Konvensi/Penggugat pada Rekonvensi** atas tanah yang saat ini dikuasai oleh **Penggugat pada Konvensi/Tergugat pada Rekonvensi** yaitu tanah yang terletak di RT 006 / RW 007 blok 26, Kelurahan Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, Propinsi Jawa Tengah yang tersebut dalam SPPT PBB NOP Nomor : 33.02.710.001.026-0013, seluas 600m² (enam ratus meter peregi) dengan batas-batas:

Batas sebelah Utara : Jalan Setapak
Batas sebelah Timur : Jalan Desa

halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 78/Pdt.G/2022/PN.Pwt



Batas sebelah Selatan : Tanah milik Sudarsono dan Warsini
Batas sebelah Barat : Jalan Raya Gunung Tugel

33. Bahwa oleh karena Gugatan ini didasarkan atas bukti-bukti yang kuat, maka **Penggugat pada Rekonvensi/Tergugat pada Konvensi** mohon agar **Pengadilan Negeri Purwokerto** melalui **Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo** untuk menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun **Tergugat pada Rekonvensi/Penggugat pada Konvensi** mengajukan upaya hukum berupa Verzet, Banding, Kasasi maupun upaya hukum lainnya.

34. Bahwa agar Tergugat pada Rekonvensi/Penggugat pada Konvensi mau melaksanakan putusan perkara ini nantinya, mohon agar dihukum atau membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat pada Rekonvensi/Tergugat pada Konvensi sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap hari untuk setiap kelalaian dalam memenuhi isi putusan ini terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*);

35. Bahwa Perkara ini timbul dikarenakan perbuatan **Tergugat pada Rekonvensi/Penggugat pada Konvensi**, maka mohon segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada **Tergugat pada Rekonvensi/Penggugat pada Konvensi**;

Berdasarkan uraian-uraian dan dalil-dalil hukum tersebut di atas, dengan ini Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Peggugat pada Konvensi/ Tergugat pada Rekonvensi untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan Peggugat pada Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*);
2. Menghukum Peggugat pada Konvensi/Tergugat pada Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini;

DALAM REKONVENSI :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Peggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;



2. Menetapkan tanah seluas 18.5 ubin/259 m2 yang saat ini dikuasai oleh Penggugat pada Konvensi/Tergugat pada Rekonvensi adalah sah milik dari Tergugat pada Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai hak atas pembagian harta Gantungan milik dari almarhum Nyonya Kartem istri Kartawitana adalah seluas **133 m2 (seratus tiga puluh tiga meter persegi) atau seluas kurang lebih 9.5 (Sembilan koma lima) ubin dan sisa harta atas pembagian seluruh ahli waris dari Kartawitana seluas 9 ubin/126m2 (seratus dua puluh enam meter persegi);**

3. Menyatakan sah dan terbukti bahwa perbuatan **Penggugat pada Konvensi/Tergugat pada Rekonvensi** adalah Perbuatan Melawan Hukum;

4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (**conservatoir beslag**) terhadap tanah peninggalan dari Nyonya Kartem istri Kartawitana atau yang disebut sebagai tanah Gantungan terletak di RT 006 / RW 007 blok 26, Kelurahan Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, Propinsi Jawa Tengah yang tersebut dalam SPPT PBB NOP Nomor : 33.02.710.001.026-0013, seluas 600m2 (enam ratus meter persegi) dengan batas-batas:

Batas sebelah Utara : Jalan Setapak

Batas sebelah Timur : Jalan Desa

Batas sebelah Selatan : Tanah milik Sudarsono dan Warsini

Batas sebelah Barat : Jalan Raya Gunung Tugel

5. Memerintakan kepada Para **Turut Tergugat** agar tunduk dan patuh serta melaksanakan amar Putusan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara pada Pengadilan Negeri Purwokerto.

6. Menghukum **Penggugat pada Konvensi/Tergugat pada Rekonvensi** untuk menyerahkan hak **Tergugat pada Konvensi/Penggugat pada Rekonvensi** yaitu tanah seluas 18.5 ubin/259 m2 yang saat ini dikuasai oleh Penggugat pada Konvensi/Tergugat pada Rekonvensi sebagai hak atas pembagian harta Gantungan milik dari almarhum Nyonya Kartem istri Kartawitana adalah seluas **133 m2 (seratus tiga puluh tiga meter persegi) atau seluas kurang lebih 9.5 (Sembilan koma lima) ubin dan sisa harta atas pembagian seluruh ahli waris dari Kartawitana seluas 9 ubin/126m2 (seratus dua puluh enam meter persegi)** yaitu sebagian berdasar luas yang menjadi hak dari Tergugat pada Konvensi/Penggugat pada Rekonvensi atas tanah yang saat ini dikuasai oleh Penggugat pada

halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 78/Pdt.G/2022/PN.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Tergugat pada Rekonvensi yaitu tanah yang terletak di RT 006 / RW 007 blok 26, Kelurahan Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, Propinsi Jawa Tengah yang tersebut dalam SPPT PBB NOP Nomor : 33.02.710.001.026-0013, seluas 600m² (enam ratus meter persegi) dengan batas-batas:

Batas sebelah Utara	: Jalan Setapak
Batas sebelah Timur	: Jalan Desa
Batas sebelah Selatan	: Tanah milik Sudarsono dan Warsini
Batas sebelah Barat	: Jalan Raya Gunung Tugel

7. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun Tergugat pada Rekonvensi/Penggugat pada Konvensi mengajukan upaya hukum berupa Verzet, Banding, Kasasi maupun upaya hukum lainnya.

8. Bahwa agar Tergugat pada Rekonvensi/Penggugat pada Konvensi mau melaksanakan putusan perkara ini nantinya, mohon agar dihukum atau membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat pada Rekonvensi/Tergugat pada Konvensi sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap hari untuk setiap kelalaian dalam memenuhi isi putusan ini terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*);

9. Bahwa Perkara ini timbul dikarenakan perbuatan Penggugat pada Konvensi/Tergugat pada Rekonvensi, maka mohon segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat pada Konvensi/Tergugat pada Rekonvensi;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat tidak mengajukan jawaban atau menanggapi secara tertulis maupun secara lisan;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat mengajukan replik tertanggal 2 Desember 2022 yang selanjutnya atas replik tersebut Tergugat mengajukan duplik tertanggal 9 Januari 2023, yang semuanya telah termuat dalam Berita Acara Persidangan, dan telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 78/Pdt.G/2022/PN.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa segala peristiwa yang terjadi dalam dan selama persidangan yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap tercantum dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat yang bertanda P-1 sampai dengan P-9 dan juga telah menghadirkan seorang saksi bernama Tarso, sedangkan Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa surat yang bertanda T-1 sampai dengan T-9 dan belum menghadirkan saksi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa lebih jauh mengenai pokok perkara *a quo*, maka Majelis Hakim akan memeriksa formalitas gugatan Penggugat terlebih dahulu, yang mana hal tersebut merupakan kewenangan yang dimiliki oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 134 HIR *"Jika perselisihan itu suatu perkara yang tidak masuk kewenangan pengadilan negeri, maka pada setiap waktu dalam pemeriksaan perkara itu dapat diminta supaya Hakim menyatakan dirinya tidak berkuasa dan Hakim itu pun wajib pula menerangkan karena jabatannya, bahwa ia tidak berwenang untuk perkara itu"*;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. R. Wiryono Prodjodikoro, S.H. dalam bukunya *"Hukum Acara Perdata di Indonesia"* penerbit Sumur Bandung, menerangkan *"Bahwa apabila soal kekuasaan Pengadilan Negeri untuk mengadili perkara yang diajukan ini adalah mengenai isi dari permohonan gugat atau dengan kata lain berhubungan dengan atributie kekuasaan Pengadilan dan dapat mengakibatkan bahwa bukan Pengadilan Negeri melainkan badan kekuasaan lainlah yang harus mengadili, maka keberatan tentang hal ini dapat diajukan oleh suatu pihak pada sewaktu-waktu sepanjang dijalankannya pemeriksaan perkara, dan Hakim malahan berhubung dengan jabatannya harus memecahkan soal itu apabila ada dengan tidak menunggu dimajukannya keberatan perihal itu oleh suatu pihak berperkara"*;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Sudikno Mertokusomo dalam bukunya berjudul *"Hukum Acara Perdata Indonesia"* penerbit Liberty, menerangkan *"Kalau suatu perkara diajukan kepada Hakim yang secara absolut tidak berwenang memeriksa perkara tersebut, maka Hakim harus menyatakan"*

halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 78/Pdt.G/2022/PN.Pwt



dirinya tidak berwenang secara ex officio untuk memeriksanya, dan tidak tergantung pada ada atau tidaknya eksepsi dari tergugat tentang ketidakwenangannya itu"

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat 4 Undang-Undang RI No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyebutkan "*Peradilan dialukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan*";

Manimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang RI No. 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama berbunyi sebagai berikut :

"Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang :

- a. Perkawinan; d. Hibah; g. Infaq;
- b. Waris; e. Wakaf; h. Shodaqah;
- c. Wasiat; f. Zakat; i. Ekonomi syari'ah;"

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 49 huruf b dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris;

Manimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI No. 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama berbunyi sebagai berikut :

ayat (1) : "*Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh Pengadilan dalam lingkup Peradilan Umum*";

ayat (2) : "*Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 49*";

Menimbang, bahwa dengan demikian, dengan ada atau tidaknya eksepsi, hakim wajib menyatakan diri tidak berwenang apabila cukup alasan objektif bahwa perkara yang dikemukakan dalam gugatan penggugat, termasuk dalam yurisdiksi absolut lingkungan peradilan lain;



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dan meneliti gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa salah satu dalil alasan Penggugat mengajukan gugatan adalah karena adanya pembagian harta warisan milik dari Tuan Kartawitana alias Taram dengan para ahli warisnya nya, selain itu Penggugat merasa keberatan mengenai Surat Kesepakatan Perdamaian antara Penggugat dan Tergugat berkaitan dengan pembagian jatah masing-masing harta warisan almarhum Kartawitana berupa sebidang tanah peninggalan Tuan Kartawitana tersebut, yang mana harta tersebut menurut Penggugat sudah dibagikan kepada ahli waris almarhum Kartawitana, akan tetapi dalam jawabannya Tergugat mendalilkan jika ada bagian dari almarhum Kartawitana masih ada bagian yang belum dibagikan kepada semua para ahli warisnya yaitu berupa sebidang tanah seluas 38 ubin/532m² yang merupakan bagian dari almarhum Kartem (istri Kartawitana) yang terletak di wilayah Kelurahan Karangklesem Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat dan bukti P-1, P-5, T-1, dan T-2 diketahui bahwa para ahli waris dari Tuan Kartawitana adalah beragama Islam, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa dalam hal gugatan *a quo* terkandung adanya sengketa waris, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang RI No. 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka sudah sepatutnya jika perkara *a quo* masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadilinya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini, maka sudah sepatutnya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, 134 HIR, 181 HIR, dan Undang-Undang RI No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang RI No. 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp710.000,00 (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);

halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 78/Pdt.G/2022/PN.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto pada hari Rabu, tanggal 8 Februari 2023, oleh Kami VERONICA SEKAR WIDURI, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis serta KOPSAH, S.H., M.H. dan PRAYOGI WIDODO, S.H. masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 14 Februari 2023 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh SRI PRAMULATSIH, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat, serta tanpa hadirnya Turut Tergugat;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

KOPSAH, S.H., M.H.

VERONICA SEKAR WIDURI, S.H.

PRAYOGI WIDODO, S.H.

Panitera Pengganti

SRI PRAMULATSIH, S.H.

Rincian biaya:

- Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- Biaya proses/ATK	: Rp.	75.000,00
- Biaya panggilan	: Rp.	535.000,00
- Biaya PNBP	: Rp.	30.000,00
- Materai	: Rp.	10.000,00
- Redaksi	: Rp.	<u>10.000,00</u>
J U M L A H	: Rp.	710.000,00

(tujuh ratus sepuluh ribu rupiah)

halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 78/Pdt.G/2022/PN.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 78/Pdt.G/2022/PN.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32